



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMSUL HADI, Laki - laki, NIK 5108060306790004, lahir di Singaraja, 03-06-1979, agama Islam, warganegara Indonesia, NIK 5108062702820006, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. P. Selayar IV/12 Singaraja RT 03, Desa Kampung Baru, Kecamatan. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SINGARAJA, berkedudukan di Jln. Ngurah Rai No. 74 Singaraja-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ricky G Diharja, Halley Putra, A.A.G.Ag. Yogi Mahendra, IB Darma Laksana Pidada, I Putu Gede Wahyu Aditya dan Kadek Adi Wira Permata**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1224-KC.XI/ADK/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 264/SK.TK I/2020/PN.Sgr, tanggal 31 Maret 2020, disebut sebagai **TERGUGAT**;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA, berkedudukan di Jl. Udayana No. 10, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tio Serepina Siahaan, S.H.,LL.M Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Saiful Hadi, S.H., M.Hum., Hasya Lima Adhana, S.H., Dinta Cahaya Sari, S.H., Khalis Prayogi, S.H., Sofri, S.H., Hendra Cahyono, S.H., Ida Ayu Agung Mariani, S.H., Gede Agus Arnawa, Lia Fahmi Nuryanti, A.Md., I Gede Nyeng Budayasa, Irfan Jarot, A.Md.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-142/MK.1/2020 tanggal 7 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 319/SK.TK I/2020/PN.Sgr, tanggal 5 Mei 2020 disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Maret 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Maret 2020, dibawah register perkara Nomor 173/Pdt. G/2020/PN.Sgr, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 3210/Baktiseraga seluas 155 m2 , terletak di Propinsi Bali kabupaten Buleleng , Kec. Buleleng, Desa Baktiseraga terdaftar atas nama Samsul Hadi dan sertifikat hak milik No. 455/Kampung Baru luas 185m2 terletak di provinsi Bali Kabupaten Buleleng, Kec. Buleleng kelurahan Kampung Baru terdaftar atas nama Samsul Hadi
2. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 3210/Baktiseraga dan No. 455/Kampung Baru terdaftar atas nama Penggugat, telah diberikan oleh Penggugat sebagai Jaminan Kredit guna pelunasan hutang kredit Penggugat kepada Tergugat;
3. Bahwa sehubungan dengan gugatan aquo, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menunda Lelang Non Eksekusi terhadap Jaminan Kredit dimaksud dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menunda Lelang Non Eksekusi terhadap jaminan kredit hingga putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Nasabah Debitur / DEBITUR pada TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No. 59 tanggal 31-07-2018 dengan jumlah Pokok Kredit Rp. 1.000.000.000,- dengan Jenis Agunan adalah 2 bidang Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan toko yang terletak di Desa Baktiseraga dengan Bukti Kepemilikan.Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 3210 nama Pemegang Samsul Hadi
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kampung Baru dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 455 nama Pemegang Samsul Hadi selanjutnya dalam perkara a quo mohon disebut OBYEK SENGKETA;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran pinjaman KMK tahap pertama dan kedua dan ke tiga dengan total uang yang disetorkan dan didebet oleh tergugat sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah terhitung sejak bulan mei 2016 sampai dengan november 2018 dari total pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 - (satu milyar rupiah)
3. Bahwa Penggugat sebagai debitur yang baik telah membayar angsuran kepada Tergugat hingga Bulan Oktober 2018 secara penuh dan oleh karena sesuatu hal (kondisi usaha Penggugat menurun) pembayaran angsuran tertunda sejak bulan November 2018, dan pada tanggal 7 November 2018 dengan itikad baik Penggugat datang ke Tergugat dengan saudara Maulana Yusman yang mengelola keuangan untuk menyampaikan secara detail kondisi keuangan penggugat yang mana ditemui Oleh AO yang bernama saudari nensy dan kemudian melalui surat penggugat meminta payment history dan outstanding namun surat penggugat tidak diterima dengan alasan untuk meminta tidak perlu bersurat dan kemudian payment history dan outstanding dikirim kerumah penggugat dan bersama itu tergugat memberikan SP 1 pada tanggal 16/12/2018
4. Bahwa untuk menanggapi SP 1 penggugat mengajukan program keringanan pembayaran sebagai upaya penyelesaian dengan mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis kepada tergugat yang ditujukan kepada Pimpinan pada bulan Desember 2018 dengan No. surat 008/s.c.1/12/2018 dengan prihal penyelesaian masalah kredit ,dan diterima langsung oleh SPB saudari Endang dimana bliau tidak berkenan memberikan tanda terima surat dengan meyakinkan penggugat bahwa akan disampaikan kepada pimpinan, dalam surat tersebut penggugat mengajukan pelunasan melalui restrukturisasi pembayaran pokok hutang tanpa bunga denda dan ongkos (BDO 0%) akan tetapi tergugat tidak menanggapi atau menolak permohonan penggugat
5. sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit telah disebutkan bahwa : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya
6. Bahwa penggugat berdasarkan pengetahuan yang baru diketahui sehingga meyakini kesulitan kondisi keuangan usahanya dikarenakan Melakukan transaksi RIBA dengan tergugat

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 tahun 2004 memutuskan bahwa Hukum Bunga (interest)

(1).Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya

(2). Praktek Pembungaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

- Berdasarkan kitab suci Alquran yang penggugat imani sebagai Firman Allah didalam surat Albaqarah 278 Allah berfirman yang artinya Hai orang orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa RIBA (yang belum dipungut) jika kamu orang orang yg beriman kemudian didalam ayat berikutnya yaitu 279 Allah berfirman yang artinya Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu

- Berdasarkan pengetahuan yang diuraikan tersebut penggugat ingin memperbaiki diri dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari dan dalam melaksanakan ibadah Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya yang merupakan Hak asasi Manusia

7. Bahwa Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat: Suatu sebab yang halal untuk obyek yang diperjanjikan

8. Bahwa selama setelah PENGUGAT menandatangani Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 31-07-2018 tersebut, TERGUGAT dengan sengaja dan tanpa alasan apapun tidak memberikan satu rangkap pun fotocopy perjanjian kredit tersebut kepada PENGUGAT

9. Bahwa penggugat meminta melalui surat No 010/SC4/X/2019 prihal Mohon Informasi dan atau dokumen informasi konsumen akan tetapi pihak tergugat sama sekali tidak menanggapi

10.Bahwa tergugat dengan sengaja tidak terbuka dan transparan kepada konsumennya dan merupakan pelanggaran atas PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN BAB II KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa penggugat mendapatkan SP 2 dari tergugat pada tgl 25-01-2019 kemudian penggugat kembali bernegosiasi dengan tergugat yang diwakili sdr Komang Kawit dan sdr. Nensy untuk dilakukan restrukturisasi kredit
12. Bahwa pada bln February penggugat kembali mendapatkan SP 3 tanpa tanggal dimana tenggang waktu antara sp 2 dan sp 3 berjarak sangat dekat dan kemudian Penggugat yg diwakili sdr Maulana yusman mendatangi tergugat untuk bernegosiasi dan menanyakan keputusan tergugat yang diwakili oleh sdr Aditya tentang hasil negosiasi restrukturisasi sebelum sebelumnya
13. Bahwa karena masih tetap tidak ada ketegasan secara tertulis oleh tergugat, penggugat kembali bersurat prihal penyelesaian masalah kredit dengan surat No 009/SC.2/02/2019 pada tgl 18 February 2019 dengan maksud agar mendapatkan perhatian surat tersebut ditembuskan ke Pimpinan BRI kanwil Bali dan OJK prov. Bali dan staf AO, SPB, Audit dr BRI Kanca. Singaraja supaya mempertimbangkan agar persoalan segera selesai untuk mengabulkan permohonan restrukturisasi yang diajukan dengan melampirkan korespondensi surat menyurat sebelumnya dan penggugat juga menghadiahkan 1 exemplar buku agar dibaca sebagai bahan pertimbangan
14. Bahwa pada tgl 29 maret 2019 penggugat kembali mengirimkan surat dengan No 04/SC-III/BB/0319 yang dititipkan satpam tanpa tanda terima dikarenakan Tergugat menyampaikan S cara lisan dalam kunjungan kerumah bahwa tidak memiliki program kebijakan restrukturisasi maka dari itu penggugat menyampaikan dalam suratnya bahwa Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bermasalah BANK umum
 - pasal 55 Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit diantaranya pada pint 1 dan 5
 - Point (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit dan pada pont (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.Sehingga pernyataan yang disampaikan secara lisan saat kunjungan jelas upaya untuk memberikan informasi yang tidak jujur, tidak akurat dan dapat menyesatkan merupakan bentuk pelanggaran terhadap perlindungan

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



konsumen sektor jasa keuangan yang telah diuraikan pada point 11 yang mana konsumen harus diberikan penjelasan agar mendapatkan informasi sehingga mendidik konsumen pengguna jasa keuangam menjadi lebih mengerti dan teredukasi dalam penyelesaian masalah kredit

15. Bahwa pada tgl 14 juni 2019 atas undangan tergugat yang menyatakan sudah final akan dilakukan lelang meminta penggugat untuk datang ke kantor tergugat dan dilakukan musyawarah namun sekalipun penggugat menyampaikan dan memaparkan apa yang menjadi dasar dalam pendapatnya kepada tergugat namun tergugat melalui pimpinan tidak dapat menerimanya dan tergugat menyuruh penggugat untuk menandatangani kesanggupan sekalipun sudah disampaikan bahwa penggugat hanya bisa merencanakan dan untuk memastikan rejeki tidak brani dan pada saat itu penggugat ditekan rasa malunya sehingga mau menandatangani dan diberi waktu dan sampai desember 2019 untuk melunasi. pada musyawarah waktu itu penggugat juga sudah menyampaikan segera untuk menjual aset yang diagunkan namun memerlukan proses sehinga membutuhkan waktu agar harga sesuai dengan apraisal pihak bank pada saat survey agunan sebelum kredit dicairkan
16. Bahwa Pihak tergugat tidak pernah memastikan etikad baik dari penggugat sebagai komsumennya yang selalui kooperatif dan proaktif dalam penyelesaian masalah kredit dimana menurut aturan OJK seharusnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen
17. Bahwa tergugat telah menjual dengan memasang plang pada tgl 10 Agustus 2019 yang terlihat jelas oleh masyarakat umum yang bertuliskan "dijual/lelang oleh BRI dan bukan bertuliskan "dalam pengawasan BANK" menyerobot lahan milik penggugat untuk dijual adalah Perbuatan melawan hukum, penyerobotan lahan dimana lahan tanah atau bangunan masih milik penggugat dan berstatus agunan dimana belum ada sebab peralihan maupun penetapan baik dr KPKNL maupun pengadilan Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli dan Menurut KBBI penyerobotan atau kegiatan menyerobot mengandung arti mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Beberapa bentuk konkrit dari tindakan penyerobotan tanah, antara lain mengklaim hak milik secara diam-diam,



melakukan pematokan atau pemagaran secara ilegal, melakukan penggarapan tanah, melakukan penjualan suatu hak atas tanah, dan menggusur atau mengusir secara paksa pemilik tanah sebenarnya.

18. Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dengan pemasangan plang membuat nilai tawar rendah dan menjadi sepi peminat karena dianggap tanah dan bangunan bermasalah dan bahkan penawaran yang sudah ada menjadi enggan menaikkan tawarannya dan hal ini sangat merugikan penggugat dalam proses penjualan aset yang menjadi agunan yang sebelumnya ditawarkan beserta isi dengan harga Rp 3.000.000.000,- (tiga Milyar rupiah) dan dikarenakan perbuatan tergugat harga yang bisa ditawarkan hanya sebesar Rp 991.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu dua ratus lima puluh ribu rupiah) seperti yg tercantum dalam selebaran penawaran yang dibagikan kepada jamaah sholat dimasjid masjid didaerah Buleleng oleh tergugat
19. Bahwa penggugat secara imateril sangat dirugikan dan dipermalukan dengan disebarkannya selebaran dimasjid masjid didaerah bahwa bangunan diatas tanah SHM 455/kampung baru tempat dimana tempat berkumpulnya jamaah Majelis Pengajian Penggugat yang digunakan untuk ibadah pengajian dan Tempat pendidikan Al-Quran akan di lelang yang membuat penggugat merasa luar biasa tertekan secara emosional dan sangat merasa terhina, setidaknya apabila berupa tempelan, pengumuman di surat kabar sudah cukup dan bisa juga lewat online seperti peraturan yg berlaku
20. Bahwa TERGUGAT dalam beberapa saat tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu restrukturisasi kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana maksud dalil posita dalam poin 4 namun dengan melawan hukum TETAP MEMBUAT KEPUTUSAN YANG MENYATAKAN PENGGUGAT sebagai DEBITUR yang tidak bertakad baik bahkan dengan sengaja tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah melakukan Permohonan lelang Angunan (Tanah dan Bangunan) yang menjadi obyek sengketa
21. Bahwa berdasarkan Surat Nomor B 620/KC-XI/ADK/02/2020, tanggal 17 February 2019, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dari pihak Tergugat, yang mana Surat Pemberitahuan Lelang dimaksud baru diterima Penggugat pada hari jumat tanggal 28 februari 2019. Dalam hal ini Turut Tergugat akan mengadakan Lelang Non Eksekusi atas obyek sengketa pada hari/tanggal: Jumat/ 20 maret 2020, bertempat di PT. BRI (persero) Tbk Singaraja Jalan Ngurah Rai No 74, Singaraja Dimana lelang akan dilakukan secara online yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan tidak terditeksi oleh penggugat seolah olah lelang dilaksanakan dengan sistem tertutup merupakan fakta hukum bahwa lelang non eksekusi dimaksud dilakukan secara tidak transparan dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku;

22. Bahwa Tergugat melaksanakan lelang non eksekusi berdasarkan Pasal 6, Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, dalam perkara aquo bertentangan dengan Pasal 14 Juncto Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor: 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang menyatakan bahwa Jaminan Kredit yang diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pelaksanaan eksekusi wajib melalui Ketua Pengadilan Negeri dimana obyek sengketa berada;
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Tergugat telah melakukan lelang non eksekusi tidak melalui Pengadilan Negeri adalah merupakan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
24. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungaraja agar membatalkan lelang non eksekusi melalui Turut Tergugat;
25. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam kedudukan dan jabatannya bertindak diluar prosedur hukum atau secara melawan hukum menyetujui Permohonan Penjualan Agunan dari TERGUGAT dan akan melakukan penjualan pada tanggal 20 maret 2020 padahal sepantasnya terlebih dahulu wajib meneliti keabsahan data TERGUGAT sebelum diproses untuk penjualan secara terbuka, sehingga kepadanya juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PENGUGAT sebagaimana maksud Pasal 1366 KUHPerdara;
26. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana maksud dalil posita di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), maka segala surat-surat/akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sejauh menyangkut Angunan (Tanah dan Bangunan yang terletak di kelurahan Kampung Baru dan di desa Bakti seraga dengan Bukti Kepemilikan Agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 3210 dan SHM No 455 -, nama Pemegang Hak Samsul Hadi serta surat-surat lain yang terbit akibat dari

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum apapun antara TERGUGAT, TURUT TERGUGAT, dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;-

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya serta untuk menjamin kepastian hukum, kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum; Verzet, Banding dan Kasasi;

28. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT sebagaimana uraian di atas, baik perbuatan penguasaan, penjualan (eksekusi) maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian baik secara moril maupun kerugian secara materil bagi diri PENGGUGAT, karena Penggugat telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum atas Agunan tersebut;

29. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menunda Lelang Non Eksekusi pihak Tergugat melalui Turut Tergugat, hingga putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah DEBITUR yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Lelang non Eksekusi atas Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3210/Baktiseraga, seluas 155 m2 (Seratus luma puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Bali, kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng , terdaftar atas nama samsul Hadi dan sertifikat hak milik No. 455/Kampung Baru terletak di peopinsi Bali Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng,Desa Baktiseraga sebagaimana tidak sah
5. Membatalkan Lelang non Eksekusi atas Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3210/Baktiseraga, seluas 155 m2 (Seratus luma puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Bali, kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng , terdaftar atas nama samsul Hadi dan sertifikat hak milik No. 455/Kampung Baru terletak di peopinsi Bali Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng,Desa Baktiseraga sebagaimana surat dari PT BRI (persero) Tbk No B. 620/KC-XI/ADK/02/2020 tgl 17 februari 2020
6. Menyatakan tergugat telah melanggar Undang Undang perlindungan Konsumen
7. Menyatakan tergugat tidak menjalankan Peraturan Bank Indonesia
8. Menyatakan tergugat telah melakukan penyerobotan lahan
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan
10. Menghukum membayar kepada konsumen untuk pendidikan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)
11. Menghukum membayar kerugian immaterial kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000(lima milyar).
12. Menghukum membayar kerugian material kepada penggugat sebesar Rp 2.000.000.000(dua milyar rupiah).
13. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwang som) secara tanggung renteng sebesar Rp 5000.000- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
14. Menyatakan surat-surat / akta-ka yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara TERGUGAT, TURUT TERGUGAT maupun dengan pihak ketiga atas Agunan Kredit dalam Perjanjian Kredit No. 59 tanggal 31-07-2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



15. Menghukum Tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Menghukum membayar ganti rugi perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Singaraja Cq majelis hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir dimana Penggugat hadir sendiri, Tergugat hadir kuasanya I Putu Gede Wahyu Aditya dan Turut Tergugat hadir kuasanya Gede Agus Arnawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. **A.A Ngr Budi Dharmawan, S.H, M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 21 April 2020, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan dimaksud, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat / Kuasanya memberikan Surat Jawaban tertanggal 12 Mei 2020 yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

• Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa dalam seluruh perjanjian kredit antara Tergugat dengan Penggugat, jelas dan nyata tercantum pula pihak – pihak lain selain Penggugat yang turut menandatangani perjanjian kredit a quo, yaitu Lailatul Qodriah, sebagai pihak Peminjam/Debitur, Namun ternyata Lailatul Qodriah tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo, sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak tersebut diatas yaitu Lailatul Qodriah (istri Penggugat) dalam gugatan a quo, maka berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151/K/Sip/1975 yang menggariskan bahwa semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat. Oleh karena itu, terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard).

• Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat halamannya tidak lengkap sehingga membingungkan Tergugat untuk menjawab dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat.
2. Dalam Petitum Gugatan Penggugat point No. 10 Penggugat menuntut menghukum Tergugat untuk membayar kepada konsumen untuk pendidikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Petitum tersebut tentu sangat membingungkan Tergugat dimana tanpa ada perincian yang cukup jelas atas biaya pendidikan konsumen.
3. Selain itu dalam seluruh dalil-dalil surat gugatannya Penggugat tidak menunjukkan peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh Tergugat sebagai dasar mengajukan suatu Gugatan, gugatan tanpa dasar hukum yang jelas akan membingungkan Tergugat dan membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.
4. Maka, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1145K/Pdt/1984 terhadap gugatan PENGUGAT yang kabur dan tidak jelas tersebut sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya tidak dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan JAWABAN pokok perkara ini.
3. MOHON AKTA :
 - A. PENGUGAT DALAM DALIL - DALIL SURAT GUGATANNYA ANGKA 1, 2, dan TELAH MENAKUI MEMILIKI HUTANG KEPADA TERGUGAT.
 - B. PENGUGAT DALAM POSITA ANGKA 10, 11, dan 12 SURAT PERLAWANANNYA MENAKUI TELAH MENUNGGAK / TIDAK MAMPU MEMBAYAR KEWAJIBAN ATAS KREDITNYA TERSEBUT.
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pengugat dalam surat gugatannya tersebut, maka tidak perlu dibuktikan lagi benar atau tidaknya utang Penggugat kepada Tergugat, serta benar atau tidaknya Penggugat telah menunggak/wanprestasi.
5. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disangkal lagi, akan Tergugatterangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

6. Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat yang menerima fasilitas kredit awal dari Tergugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 110 Tanggal 13 Juli 2015.
7. Bahwa Penggugat menyerahkan Agunan Kredit kepada Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik, yang telah diikat Hak Tanggungan dengan rincian sebagai berikut :
 - SHM No. 3210 yang terletak di Desa/Kelurahan Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, luas tanah 155 M2 atas nama Penggugat (Samsul Hadi) dan telah diikat /dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 4318/2015 sebesar Rp. 991.250.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - SHM No. 455 yang terletak di Desa/Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, luas tanah 185 M2 atas nama Penggugat (Samsul Hadi) dan telah diikat /dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 6318/2016 sebesar Rp. 155.405.000,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah).
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit a quo, Penggugat telah sepakat dan setuju mengenai ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat kredit termasuk jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga kredit, agunan kredit dan hal-hal lainnya termasuk ketentuan penyelesaian kredit apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya (wanprestasi).
9. Bahwa dalam perjalanan Kredit Penggugat yang telah menunggak atau wanprestasi, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan memberikan penawaran Restrukturisasi Kredit atau Penyehatan Kredit, dimana Penggugat mendapatkan penurunan suku bunga angsuran kredit, namun penawaran Restrukturisasi kredit tersebut ditolak oleh Penggugat.
10. Bahwa atas wanprestasi tersebut Tergugat telah memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan menyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu :
 1. SP I No. B. 5053/KC-IX/ADK/12/2018 tgl 16 Desember 2018.
 2. SP II No. B. 294/KC-XI/ADK/12/2018 tgl 21 Januari 2019.
 3. SP III No. B. 628/KC-XI/ADK/02/2019 tgl 14 Februari 2019.

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Penggugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

11. Selanjutnya, mengingat Penggugat tetap wanprestasi, maka Tergugat mengajukan proses lelang parate eksekusi Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat (KPKNL Singaraja) berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) juncto Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sehingga, JELAS DAN NYATA proses lelang eksekusi Hak Tanggungan obyek jaminan kredita quo yang dilakukan Tergugat dengan perantaraan Turut Tergugat (KPKNL Singaraja) telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur lelang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) dan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1969 Nomor 323K/Sip/1968 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terhadap lelang eksekusi yang akan dilaksanakan telah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

12. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat butir No. 11 dan 12 PENGUGAT menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat menyebabkan kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian Immateriil bagi Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Namun Penggugat tidak merinci secara detail atas kerugian tersebut.

mengenai tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil telah ditentukan bahwa haruslah kerugian tersebut dapat dibuktikan secara terperinci besarnya kerugian tersebut (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974), dan selain itu pula tuntutan mengenai ganti kerugian haruslah disertai dengan bukti (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983).

Oleh karena itu dalil PENGUGAT yang menyatakan menuntut kerugian materiil dan immateriil jelas merupakan dalil yang MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAikan.

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, jelaslah telah cukup untuk dijadikan dasar bagi Tergugat untuk melakukan proses lelang terhadap jaminan kredit karena Penggugat telah wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya kepada Tergugat sesuai dengan apa yang telah disepakati, sehingga JELAS dan NYATA bahwa dalil-dalil Penggugat yang demikian merupakan dalil yang SANGAT MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM sehingga sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.

Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang Tergugat sampaikan di atas, jelaslah bahwa Tergugat melakukan pelaksanaan lelang agunan kredit melalui perantara Turut Tergugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jelas-jelas tindakan Tergugat yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Penggugat WANPRESTASI sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat / Kuasanya juga mengajukan

Surat Jawaban tertanggal 12 Mei 2020 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
2. Penggugat keliru dalam mengajukan upaya hukum
- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr. tanggal 9 Maret 2020.

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa lelang terhadap objek perkara sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam angka 21 posita surat gugatan (Dalam Pokok Perkara) baru akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2020, sebagaimana yang terbaca sebagai berikut:
"Bahwa berdasarkan Surat Nomor B 620/KC-XI/ADK/02/2020 tanggal 17 Februari 2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dari Pihak Tergugat, yang mana Surat Pemberitahuan Lelang dimaksud baru diterima Penggugat pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019. Dalam hal ini Turut Tergugat akan mengadakan Lelang Non Eksekusi atas obyek sengketa pada hari/tanggal: Jumat/20 Maret 2020, bertempat di PT BRI (persero) Tbk. Singaraja...."
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 393K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980 dengan tegas digariskan bahwa:
"Sanggahan oleh pihak ke III di luar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan."
- d. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 300 yang pada pokoknya menyatakan perlawanan pihak ketiga dapat diajukan selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan bukan perlawanan tetapi berbentuk gugatan perdata biasa.
- e. Bahwa secara a contrario, yurisprudensi dan pendapat tersebut dapat diartikan apabila Penggugat hendak mengajukan upaya hukum terhadap pelaksanaan eksekusi yang belum terjadi, seharusnya dilakukan dalam bentuk bantahan/sanggahan/perlawanan dan bukan gugatan biasa.
- f. Bahwa kekeliruan Penggugat dalam memilih upaya hukum juga nampak pada angka 5 petitumnya yang menjadikan gugatan kabur, yaitu permintaan untuk membatalkan lelang atas objek perkara yang nyata-nyatanya lelang tersebut belum dilaksanakan/terjadi pada saat gugatan diajukan.
- g. Bahwa dengan demikian, gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan karena ditujukan terhadap pelaksanaan eksekusi (lelang) yang belum dilaksanakan sehingga sudah sepatutnya tidak diterima.
3. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang), apabila dikemudian hari timbul gugatan perdata maupun tuntutan pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja in

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casuTergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK Lelang yang menyatakan bahwa:

- "(2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.
- (3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."
- b. Bahwa selain itu, Tergugatdalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Turut Tergugattelah membuat Surat Pernyataan Nomor B.263-KC/XI/ADK/01/2020 tanggal 21Januari 2020, yang berisi bahwa PT BRI (Persero)Tbk. Kantor Cabang Singaraja bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa yang mungkin timbul dikemudian hari dan membebaskan KPKNL/pejabat lelang dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa serta membebaskan dari segala gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul dalam pelaksanaan lelang.
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa konsekuensi hukum dan tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana terkait pelaksanaan lelang dan setelahnya sepenuhnya berada pada pemilik barang/Kreditur in casuTergugatsehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugatsebagai pihak dalam perkara a quo.
4. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel
- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan pelaksanaan lelang atas objek perkara merupakan lelang non eksekusi. Namun, secara hukum untuk jenis lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan sebagaimana dalam lelang objek perkara termasuk dalam kategori lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 PMK Lelang.
- b. Bahwa lebih lanjut, ketidakjelasan gugatan Penggugat terlihat dari dalil-dalilnya diantaranya pada angka 9 dan angka 10 posita surat gugatannya yang membangun narasi bahwa Penggugat selaku konsumen dari jasa perbankan telah dirugikan oleh tindakan dari Bank selaku penyedia jasa.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sepatutnya Penggugat menggunakan mekanisme sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melalui jalur Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen (BPSK).
- d. Bahwa selain hal-hal di atas, meskipun tidak ada keterkaitan/hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Penggugat tetap mendudukkan KPKNL Singaraja sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, yaitu sebagai Turut Tergugat.

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa istilah Turut Tergugat itu sendiri tidak dapat ditemukan dalam peraturan hukum acara perdata Indonesia, diantaranya dalam Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")/Reglement voor de Buitengewesten ("RBG") dan Reglement op de Rechtvordering ("RV"), yang sampai saat ini masih berlaku sebagai "hukum positif".
- f. Bahwa istilah Turut Tergugat hanya ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/SIP/1974 tertanggal 28 Januari 1986.
- g. Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan juga bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitumhanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.
- h. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat setidaknya 3 (tiga) kriteria pihak yang dapat menjadikan suatu pihak sebagai Turut Tergugat, yaitu:
- 1) Tidak menguasai objek sengketa;
 - 2) Tidak berkewajiban melakukan sesuatu;
 - 3) Diikutsertakan untuk melengkapi gugatan.
- i. Bahwa meskipun KPKNL Singaraja didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, Penggugat dalam petitumnya menuntut agar Para Tergugat (Tergugat dan Turut Tergugat) agar membayar baik kerugian materiil maupun immateriil yang diakui diderita oleh Penggugat, bahkan Penggugat dalam petitumnya juga meminta Turut Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) apabila lalai.
- j. Bahwa tindakan Penggugat yang mendudukkan KPKNL Singaraja sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, yang seharusnya hanya sekedar dituntut untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan, namun justru dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut pula sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian, adalah jelas suatu gugatan yang kabur (obscuur libel).
- k. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, akibat tidak jelasnya gugatan Penggugat khususnya terhadap Turut Tergugat dalam perkara ini, cukup beralasan jika Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebenarannya dan Turut Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat.
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya khususnya terhadap Turut Tergugat, adalah sehubungan dengan proses pelaksanaan lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) terhadap:
 - a. Tanah seluas 155 m² dan bangunan toko yang terletak di Desa Baktiseraga sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 3210 atas nama Samsul Hadi
 - b. Tanah seluas 185 m² dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kampung Baru sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 455 atas nama Samsul Hadi, untuk selanjutnya disebut "objek perkara".
 3. Bahwa tindakan Turut Tergugat terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement), Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang bahkan menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Proses Pelaksanaan lelang objek perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 4. Bahwa Turut Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan mengenai proses pelaksanaan lelang a quo, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara, sebagai berikut:
 - a. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo merupakan permintaan dari PT BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja in casu Tergugat berdasarkan Surat Nomor B.251-KC-XI/ADK/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan serta Surat Pengantar SKPT a.n. Samsul Hadi.
 - b. Bahwa permintaan lelang dimaksud sehubungan dengan tindak lanjut dari adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur yang dalam perjalanannya Debitur tidak lancar dalam membayar angsuran (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut sehingga dinyatakan sebagai Debitur wanprestasi oleh Kreditur sesuai Surat Pernyataan Nomor B.263-KC/XI/ADK/01/2020 tanggal 21 Januari 2020.
 - c. Bahwa mengingat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- undang-undang bagi pihak pembuatnya sehingga apa yang diatur dalam perjanjian, sudah sepatutnya ditaati dan dijalankan oleh masing-masing pihak.
- d. Bahwa disamping itu, dalam menjamin kredit tersebut, Penggugat telah menjamin objek perkara yang kemudian dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 4318/2015 untuk SHM Nomor 3210/Baktiseraga dan SHT Nomor 06813/2016 untuk SHM Nomor 455/Kampung Baru.
- e. Bahwa karena objek perkara a quo telah diikat dengan hak tanggungan sehingga berlaku ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."
- f. Bahwa selain itu diterangkan pula pada penjelasan Pasal 14 UU Hak Tanggungan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.
- g. Bahwa pada saat mengajukan permohonan lelang a quo, Tergugat telah menyampaikansurat dan dokumen persyaratan yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang.
- h. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Turut Tergugat tidak berwenang menolak permintaan pelaksanaan lelang a quoberdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Lelang yang menyatakan
"Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."
- i. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat melalui surat Nomor S-110/WKN.14/KNL.02/2020 tanggal 11 Februari 2020 telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai penetapan jadwal atas pelaksanaan lelang, yaitu tanggal 20 Maret 2020, dengan ketentuan-ketentuan dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum lelang dilaksanakan.
5. Bahwa lelang atas objek perkara a quo pada saat gugatan diajukan tanggal 9 Maret 2020, belum dilaksanakan/terjadi sehingga apabila Penggugat menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka hal tersebut jelas tidak berdasar hukum. Pada

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya, belum terdapat tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap objek perkara, yang masih dalam penguasaan Kreditur in casu Tergugat.

6. Bahwa hal tersebut juga turut menunjukkan Penggugat telah prematur dalam mengajukan gugatan khususnya kepada Turut Tergugat sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.
7. Bahwa lebih lanjut, tindakan Turut Tergugat c.q. Pejabat Lelang Kelas I pada KPKNL Singaraja dalam proses lelang atas objek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya, Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 25 posita surat gugatannya.
8. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPKNL Singaraja in casu Turut Tergugat terkait dengan proses pelaksanaan lelang atas objek perkara didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement), Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Turut Tergugat dengan Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Apapun Sehingga Tidak Mungkin Ada Suatu Perselisihan Hukum
9. Bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sedangkan Turut Tergugat hanya sebagai perantara dalam proses penjualan objek perkara a quo yang dilakukan di hadapan umum melalui lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas sampaikan tidak ada hubungan hukum apapun antara Turut Tergugat dengan Penggugat terkait dengan proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara a quo yang dimintakan oleh Tergugat.
11. Bahwa dalam hukum acara perdata telah digariskan suatu kaidah sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan".
12. Bahwa lebih lanjut, dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, mana mungkin ada perselisihan hukum antara keduanya sehingga pihak yang satu dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bahkan menimbulkan kerugian di pihak tertentu.

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, "Syarat mutlak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak."
14. Bahwa dengan demikian, sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
Rencana pelaksanaan lelang telah memenuhi asas publisitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
15. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 21 posita surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan lelang dilaksanakan dengan sistem tertutup dan tidak transparan.
16. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar karena proses lelang yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas bahwa lelang telah memenuhi asas publisitas dengan telah dilakukannya pengumuman lelang oleh Tergugat sebanyak dua kali, yang salah satunya dilakukan melalui surat kabar harian pada tanggal 3 Maret 2020.
17. Bahwa dengan dipenuhinya asas publisitas tersebut, rencana pelaksanaan lelang dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas objek lelang dan khalayak ramai, salah satu tujuannya adalah untuk mengoptimalkan harga lelang yang terbentuk.
18. Bahwa selain itu, apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat hanya merupakan bentuk maupun cara penawaran lelang yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tidak tertulis yang salah satunya bisa melalui sarana/media elektronik, sesuai ketentuan Pasal 64 PMK Lelang.
19. Bahwa hal tersebut tidak dapat dipandang menjadikan lelang tertutup dan tidak transparan karena disamping terdapat dasar hukum untuk melakukannya, cara penawaran yang demikian tidaklah membatasi seseorang untuk menjadi peserta lelang dan bersaing mendapatkan objek lelang karena telah diumumkan secara luas kepada khalayak ramai.
20. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan lelang akan dilaksanakan dengan sistem tertutup dan tidak transparan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak.
Lelang Objek Perkara Merupakan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan
21. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 22 posita surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan wajib melalui Ketua Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berada.
22. Bahwa adapun alasan Turut Tergugat menolak dalil dimaksud adalah:

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ditegaskan kembali, terhadap objek perkara a quo telah dibebani hak tanggungan sehingga berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).
- b. Bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap objek perkara a quo dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan penjelasan Pasal 14 UU Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mengandung makna penegasan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan parate executie atau eksekusi langsung sesuai dengan Hukum Acara Perdata.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 24 UU Hak Tanggungan sendiri dengan tegas telah menjelaskan bahwa hak tanggungan yang ada sebelum UU Hak Tanggungan berlaku, yang mana masih menggunakan ketentuan hipotik atau credietverband berdasarkan Pasal 57 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria masih diakui, namun pengaturannya adalah mengacu pada UU Hak Tanggungan.
- d. Bahwa lebih lanjut, apabila ketentuan dalam UU Hak Tanggungan diterjemahkan setiap pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan harus melalui perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, tentu hal demikian tidak dapat dibenarkan dan merugikan kreditur baik bank maupun lembaga nonbank untuk mencairkan kredit kepada masyarakat.
- e. Bahwa hal ini juga menyalahi ciri Hak Tanggungan yang kuat yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitor cidera janji, sesuai Penjelasan Umum angka 9 UUHT.
23. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara seharusnya dilakukan dengan perintah ataupun melalui Ketua Pengadilan Negeri adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo. Tuntutan Ganti Rugi yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasar dan Tidak disertai perincian yang jelas
24. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil maupun tuntutan Penggugat yang pada pokoknya meminta Para Tergugat, khususnya Turut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil yang diakui diderita oleh Penggugat, termasuk dalam hal uang paksa/dwangsom.
25. Bahwa kembali dapat ditegaskan, tindakan Turut Tergugat terkait dengan proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara a quo telah

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan wewenang dan peraturan yang berlaku sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang bahkan merugikan Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
26. Bahwa disamping itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci besar dan adanya sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang diantaranya terdapat dalam:
- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa:
"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang dengan tegas menyatakan bahwa:
"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".
27. Bahwa tuntutan ganti rugi dimaksud juga dapat berpotensi membebani keuangan negara yang mana saat ini sedang digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terlebih Pemerintah sedang fokus dengan penanganan wabah virus yang saat ini sedang menjalar di berbagai daerah yang tentunya perlu diberikan perhatian yang besar.
28. Bahwa selain itu, permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar dwangsom/uang paksa juga tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal tersebut dikarenakan:
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, suatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang menghukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana dalam gugatan perkara a quo.
- b. dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79K/Sip/1972 diatur kaidah hukum bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.
29. Bahwa dengan demikian, nampak jelas iktikad buruk Penggugat yang terkesan ingin memanfaatkan institusi terhormat seperti Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencari keuntungan seketika dari Para Tergugat, khususnya Turut Tergugat.
30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi maupun uang paksa/dwangsom kepada Para Tergugat adalah dalil maupun permintaan yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PermintaanProvisi Penggugat maupun permintaan agar Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu menyalahi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001

31. Bahwa syarat untuk diambilnya putusan serta merta/dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) dan provisionil menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yaitu:
 - a. gugatan berdasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
 32. Bahwa pelaksanaan putusan serta merta maupun provisi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2000 menyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta dan provisionil.
 33. Bahwa dengan demikian,tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum maupun tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sepatutnya memenuhi ketentuan dalam surat edaran dimaksud sehingga apabila tidak sudah selayaknya tidak dipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
- KESIMPULAN TANGGAPAN/JAWABAN TURUT TERGUGAT**
1. Bahwa dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikanperbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Turut Tergugat dan juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dideritanya, terlebih lagi antara Turut TergugatdenganPenggugat sama sekali tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum, dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalilPenggugatditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan KPKNL Singaraja in casu Turut Tergugat terkait proses pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo telah dilakukan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement), Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56, jo. Instruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan tindakan Turut Tergugat terkait dengan proses pelaksanaan lelang atas objek perkara bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi maupun uang paksa/dwangsom berupa uang sejumlah tertentu yang dimintakan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat / Kuasanya dan Turut Tergugat / Kuasanya tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 25 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini begitu pula dengan Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat **P.1 sampai dengan P.20**, dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama **Dania Yusman Sukardi, Maulana Yusman Sukardi, Asnan dan Rudi Hartono** yaitu sebagai berikut :

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 3210, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 455, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Rekening Tahapan BCA KCP Negara No.Rekening : 2360323679 atas nama Dania Yusman Sukardi, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Samsul Hadi, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Permintaan Print Out Outstanding dan Payment History, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Prihal Penyelesaian Masalah Kredit atas nama Samsul Hadi Bulan Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'Idah), selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Prihal Penyelesaian Masalah Kredit tanggal 18 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi KGP Express Pengirim Atas Nama Maulana Yusman Sukardi, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Prihal Penyelesaian Masalah Kredit tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Perihal Mohon Informasi Atas Nama Samsul Hadi tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Singaraja bulan Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Prihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Informasi Lelang Agunan, selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Print Out Foto, selanjutnya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Print Out Percakapan dan Foto, selanjutnya diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Print Out Foto Info Dijual/Lelang dari Bank BRI KC Singaraja, selanjutnya diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Print Out Foto Website lelang.go.id/kantor/80/KPKNL-Singaraja, selanjutnya diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Samsul Hadi NIK : 5108060306790004, selanjutnya diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata terhadap surat bukti bertanda **P.4., P.5., P.6., P.8., P.10., P.11., P.12., P.13.** sesuai dengan aslinya sedangkan surat bukti bertanda **P.1., P.2., P.3., P.7., P.9., P.14.,**

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.15., P.16., P.17., P.18., P.19., P.20. dan semua surat - surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

II. BUKTI SAKSI ;

1. Dania Yusman Sukardi;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada masalah perbuatan melawan hukum yaitu penyerangan asset Penggugat yang belum waktunya untuk diproses lelang;
- Bahwa BRI telah melakukan perbuatan melawan hukum penyerangan asset Penggugat yang belum waktunya untuk diproses lelang;
- Bahwa Asset Penggugat ada di Singaraja yaitu berupa 1 (satu) ruko dan (1) musholla;
- Bahwa asset tersebut diagunkan oleh Penggugat ke BRI untuk pinjaman uang;
- Bahwa pencairan uang pinjaman tersebut dtransfer ke rekening saksi;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada PT BRI sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan uangnya cair ke rekening saksi sebesar Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), setahun kemudian Penggugat meminjam lagi kepada PT. BRI dengan menambah asset lagi sebagai agunan sehingga mendapat fasilitas kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang saksi terima cair ke rekening saksi Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah). Pada saat peminjaman yang pertama tahun 2015 yang diagunkan adalah asset Penggugat berupa ruko dan peminjaman kedua tahun 2016 yang diagunkan adalah asset Penggugat berupa musholla;
- Bahwa total semua pinjaman dengan agunan 2 (dua) asset milik Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan yang saksi terima cair ke rekening saksi Rp. 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Tuhan (Allah) saksi memerintahkan untuk tidak membayar bunga bank karena pembungaannya uang hukumnya adalah haram;
- Bahwa Penggugat tidak bayar bunga sejak bulan Oktober 2018 tidak membayar bunga bank karena itu perintah Tuhan (Allah);

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tidak membayar pokok hutang beserta bunganya sejak bulan Oktober 2018 karena Penggugat dan saksi sudah datang ke PT. BRI untuk menyampaikan keinginan untuk tidak membayar bunga tetapi karena belum mendapat kepastian secara tertulis jadi Penggugat tidak berani membayar pokok hutang karena takutnya dipotong untuk pembayaran bunga sehingga sejak itu Penggugat tidak membayar pokok hutang beserta bunganya;
- Bahwa pada saat awal kredit pembayaran Penggugat berjalan dengan lancar karena saat itu Penggugat dan Saya belum mengetahui ada Fatwa bahwa Allah mengharamkan pembayaran bunga. Kami mulai tidak membayar bunga beserta pokok hutang sejak kami mengetahuinya pada saat tahun 2018;
- Bahwa saksi bukan istrinya Penggugat. saksi adalah bendaharanya Penggugat dan saksi datang ke PT BRI dengan Penggugat sebagai bendahara Penggugat. Saat itu, saksi datang bertiga ke PT. BRI, saksi selaku bendahara Penggugat, seorang tim manajemen dan Penggugat bersama-sama datang ke PT. BRI;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang memohon langsung ke PT. BRI dan ada perjanjiannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat / Kuasanya dan Turut Tergugat / Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Maulana Yusman Sukardi;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengelola usaha Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena ada gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (PT. BRI) dalam hal ini sebagai Tergugat karena proses lelang asset dari Penggugat tidak menunjukkan nilai Appraisal, hanya menunjukkan sertifikat saja, lelangnya tertutup untuk umum, dan info objek yang dilelang tidak ada. saksi sudah mencari ditautan pengumuman lelang tetapi ternyata tidak ada, selanjutnya saksi menanyakan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) tetapi saksi diarahkan untuk menanyakan langsung kepada PT. BRI;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu kalau info lelang tersebut ada atau tidak tertera di Koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian mereka sehingga untuk bisa mengetahuinya Penggugat menyuruh saksi untuk meminta perjanjian tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak memberikannya;
- Bahwa ada perintah agama saksi bahwa yang boleh dibayarkan hanya pokok hutang saja;
- Bahwa Penggugat juga tidak membayar pokok hutang beserta bunganya sejak bulan Oktober 2018 karena Penggugat dan saksi sudah datang ke PT. BRI untuk menyampaikan keinginan untuk tidak membayar bunga tetapi karena belum mendapat kepastian secara tertulis jadi Penggugat tidak berani membayar pokok hutang karena takutnya dipotong untuk pembayaran bunga sehingga sejak itu Penggugat tidak membayar pokok hutang beserta bunganya;
- Bahwa Penggugat tidak mampu membayar hutang dan bunganya karena kondisi usaha Penggugat sedang menurun sehingga Penggugat mengajukan restrukturisasi kredit kepada Tergugat dan selain itu saksi baru mengetahui bahwa membayar bunga itu dilarang oleh agama saksi;
- Bahwa Penggugat juga sedang ada masalah dengan keuangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat / Kuasanya dan Turut Tergugat / Kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Asnan;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya selebaran lelang. Saat itu, setelah saksi selesai mengantar jenazah dan saat keluar dari kuburan saksi diberikan selebaran lelang;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang akan dilelang yaitu tempat ngaji anak saksi;
- Bahwa tempat ngaji itu milik Penggugat pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat / Kuasanya dan Turut Tergugat / Kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Rudi Hartono;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya selebaran di halaman masjid saat selesai sholat jumat;
- Bahwa ada selebaran tentang lelang yang disembarkan di depan musholla dan objek yang akan di lelang adalah musholla tersebut sehingga warga jadi gempar menanyakan kenapa musholla dilelang;
- Bahwa Musholla itu milik Penggugat pribadi;
- Bahwa musholla tersebut sudah berdiri dari sejak saksi masih kecil saat saksi berumur 6 (enam) tahun, rumah saksi dulunya disebelah musholla tersebut tetapi sejak nenek saksi meninggal dunia saksi pindah rumah dari sana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat / Kuasanya dan Turut Tergugat / Kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat / Kuasanya untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya mengajukan bukti surat **T.1. sampai dengan T.10.** yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Krediti Nomor 110 tertanggal 13 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi Akta Addendum Perjanjian Kredit (Perpanjangan) samsul Hadi Nomor 21 tertanggal 29 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda T.2.;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06813/2016, tertanggal 23 Nopember 1016, selanjutnya diberi tanda T.3.;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 455, dalam bentuk Surat Ukur tanggal 01 Desember 2006 dengan luas 185 M2 Desa Kambung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda T.4.;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4318/2015, selanjutnya diberi tanda T.5.;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3210, dalam bentuk Surat Ukur tanggal 18 September 2012 dengan luas 155 M2 yang terletak di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda T.6.;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.5053-KC-XI/ADK/12/2018 tertanggal 16 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.7.;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor B.294-KC-XI/ADK/01/2019 tertanggal 21 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.8.;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.628-KC-XI/ADK/02/2019 tertanggal 14 Pebruari 2019, selanjutnya diberi tanda T.9.;
10. Fotokopi Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda T.10.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata terhadap surat bukti bertanda **T.1 sampai dengan T.10** sesuai dengan aslinya dan surat - surat bukti tersebut semuanya telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil - dalil Jawabannya, Turut Tergugat / Kuasanya mengajukan bukti surat **TT.1. sampai dengan TT.14.** yaitu sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor B.263-KC/XI/ADK/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.1.**;
2. Fotokopi Permohonan Lelang Hak Tanggungan serta Surat Pengantar SKPT an. Samsul Hadi Nomor B251-KC-XI/ADK/01/2020 tertanggal 21 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.2.**;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4318/2015, selanjutnya diberi tanda **TT.3.**;
4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 208/2015, selanjutnya diberi tanda **TT.4.**;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 06813/2016, tertanggal 23 Nopember 1016, selanjutnya diberi tanda **TT.5.**;
6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 527/2016, tanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda **TT.6.**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 40/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.7.**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 39/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.8.**;
9. Fotokopi Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-110/WKN.14/KNL.02/2020, tanggal 11 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.9.**;
10. Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, Nomor B.620/KC-XI/ADK/02/2020, tanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.10.**;
11. Fotokopi Pengumuman Lelang Pertama Ekekusi Hak Tanggungan, tertanggal 17 Pebruari 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.11.**;
12. Fotokopi Pengumuman Lelang Kedua Ekekusi Hak Tanggungan, tertanggal 03 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.12.**;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 66/66/2020, tertanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **TT.13.**;

14. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Lelang Pelaksanaan Lelang tanggal 19 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda **TT.14.**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata terhadap surat bukti bertanda **TT.1. sampai dengan TT.14.** sesuai dengan aslinya dan surat - surat bukti tersebut semuanya telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat / Kuasanya maupun Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan Obyek Sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan pada 2 (dua) obyek sengketa yaitu :

- I. Obyek Sengketa terletak di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik;
 - Timur : Jalan Gajah Mada Singaraja;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Tanah Milik;
- II. Obyek Sengketa terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara : Gang dan disebelahnya Rumah Penggugat;
 - Timur : Tanah milik;
 - Selatan : Tanah Milik;
 - Barat : Tanah Milik;

Menimbang, bahwa selengkapny hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat / Kuasanya dan Turut Tergugat / Kuasanya telah menyerahkan Kesimpulan tanggal 2 Juli 2020 dan selanjutnya menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi menurut pandangan Darwan Prinst menyebutkan sebagai suatu tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan Tuntutan Provisi adalah tuntutan sementara yang bersifat segera dan mendesak yang dimintakan oleh salah satu pihak berperkara kepada Hakim yang menangani perkara agar selama proses persidangan masih berlangsung salah satu pihak dijatuhkan hukuman untuk melakukan suatu perbuatan atau salah satu pihak tidak melakukan suatu upaya terhadap obyek perkara sehingga dengan adanya penjatuhan putusan provisional maka obyek perkara dalam keadaan status quo;

Menimbang, bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menuntut bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan menyatakan lelang non eksekusi atas Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3210/Baktiseraga, seluas 155 m2 (Seratus luma puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Bali, kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng, terdaftar atas nama samsul Hadi dan sertifikat hak milik No. 455/Kampung Baru terletak di peopinsi Bali Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng,Desa Baktiseraga sebagaimana tidak sah serta membatalkan lelang non eksekusi atas Jaminan Kredit yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3210/Baktiseraga, seluas 155 m2 (Seratus luma puluh lima meter persegi), terletak di Propinsi Bali, kabupaten Buleleng, Kecamatan Buleleng , terdaftar atas nama samsul Hadi dan sertifikat hak milik No. 455/Kampung Baru terletak di peopinsi Bali Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng,Desa Baktiseraga sebagaimana surat dari PT BRI (persero) Tbk No B. 620/KC-

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/ADK/02/2020 tgl 17 februari 2020, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang diminta oleh pihak Penggugat tersebut diatas adalah tidak jelas kepada pihak siapa diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu upaya terhadap obyek perkara yang sifatnya segera dan mendesak untuk diambil suatu tindakan karena tidak terlihat jelas dalam posita gugatan Penggugat Lelang Non Eksekusi terhadap jaminan kredit Penggugat telah dilaksanakan atau belum, maka dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat / Kuasanya dan Turut Tergugat / Kuasanya di dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai :

1. **Eksepsi Plurium Litis Consortium.**
2. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat / Kuasanya dan Turut Tergugat / Kuasanya tersebut diatas, setelah memperhatikan pula replik dari Penggugat atas materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat - syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perdata sebelum Hakim mempertimbangkan hal - hal yang berkenaan dengan materi pokok perkara, maka terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan syarat - syarat formal suatu gugatan, yaitu apakah ketentuan hukum acaranya oleh sebuah gugatan telah terpenuhi atau tidak. Sebab sifat hukum acara itu imperatif yang tak boleh disimpangi karena menyangkut syarat formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa salah satu syarat gugatan itu adalah menyangkut "persona standi in judicio", yaitu sehubungan dengan hak dari orang/pihak yang berkepentingan terhadap obyek suatu perkara. Artinya, adalah orang yang memang benar - benar berwenang mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan kepentingan hukum yang melandasinya begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas;

Menimbang, bahwa keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil maka cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat, dikualifikasikan mengandung error in persona begitu pula terhadap gugatan yang kurang pihaknya dalam artian

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat maka gugatan tersebut mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Plurium Litis Consortium** dalam arti kurang pihak, Majelis mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah berawal dari adanya Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 13 Juli 2015 dimana Tergugat sebagai Pihak Pertama / Bank dan Penggugat sebagai Pihak Kedua / Peminjam dan atas Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat diberikan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) oleh Tergugat dengan jangka waktu pelunasan kredit selama 12 (dua belas) bulan yaitu selambat – lambatnya tanggal 13 Juli 2016 dengan jaminan 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor : 3210, yang terletak di Desa Baktiseraga, seluas 155 M2 (seratus lima puluh lima meter persegi) kemudian diteruskan dengan adanya penambahan plafond pinjaman sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan membuat perpanjangan (addendum perjanjian kredit) Nomor 21 tanggal 29 Juli 2016 dengan menambah jaminan kredit yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah Hak Milik Nomor : 455, yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) sehingga jangka waktu pelunasan kredit modal kerja tersebut diperpanjang menjadi 12 (dua belas) bulan lagi yaitu terhitung mulai tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 13 Juli 2017 lunas sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 13 Juli 2015 maupun dalam addendum perjanjian kredit, Nomor 21, tanggal 29 Juli 2016 terlihat bahwa yang menjadi subyek hukum dalam Perjanjian Kredit Nomor 110 tanggal 13 Juli 2015 maupun dalam addendum perjanjian kredit, Nomor 21, tanggal 29 Juli 2016 tersebut adalah Penggugat sebagai Pihak Kedua / Peminjam adalah atas nama Samsul Hadi (Penggugat) dengan istrinya yang bernama Lailatul Qodriah dan Tergugat sebagai Pihak Pertama / Bank, maka dengan memperhatikan gugatan Penggugat dimana yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah Samsul Hadi (Penggugat) saja sedangkan Lailatul Qodriah (istri Penggugat) tidak ikut sebagai pihak Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut adalah kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**, Majelis mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan obscuur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dalam artian formulasi gugatan yang tidak jelas;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat bahwa pada dasarnya Penggugat yang telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat mengalami masalah dalam membayar angsuran secara penuh karena kondisi usaha Penggugat yang sedang menurun sehingga karena Penggugat bermasalah dalam angsuran kreditnya maka Penggugat diberikan Surat Peringatan I oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat yang telah bermasalah dalam membayar angsuran kreditnya tersebut serta ditambah dengan pengetahuan yang baru diketahuinya bahwa praktek pembungaan uang saat ini adalah termasuk kriteria riba dan praktek semacam itu adalah haram membuat Penggugat tidak lagi membayar angsuran kreditnya baik pokok maupun bunganya, maka dengan keadaan demikian Penggugat lagi diberikan Surat Peringatan ke II dan selanjutnya Surat Peringatan ke III oleh Tergugat dan selanjutnya pada tgl 14 Juni 2019 Tergugat menyatakan kredit Penggugat sudah final bermasalah dan akan dilakukan lelang dan selanjutnya meminta Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat dan Tergugat melalui pimpinannya menyuruh Penggugat untuk menandatangani kesanggupan membayar kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan membayar sekalipun hal itu Tergugat hanya bisa merencanakan karena rejeki tidak dapat dipastikan sehingga oleh Tergugat pada saat itu Penggugat diberikan waktu sampai Desember 2019 untuk melunasi hutangnya, maka dengan keadaan Penggugat yang tidak ada kepastian akan membayar angsuran kreditnya maka sebagaimana dalam petitum ke 3 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga lelang non eksekusi atas jaminan kredit Penggugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa ada ketidakjelasan antara apa yang didalikan didalam posita gugatan dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya dimana Penggugat mengakui telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat dan lebih lanjut Penggugat mengakui pula dengan menyatakan keadaan kondisi usaha Penggugat yang menurun dan ditambah dengan pengetahuan Penggugat tentang praktek pembungaan uang saat ini adalah riba dan hal itu haram membuat Penggugat tidak lagi membayar angsuran kreditnya baik pokok maupun bunganya namun didalam petitumnya Penggugat justru menuntut supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan lelang non eksekusi jaminan kredit milik Penggugat adalah tidak sah, maka dengan demikian antara posita dan petitum gugatan Penggugat adalah tidak sinkron dan saling bertentangan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, tidak jelas dan tidak terang (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan hukum

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(prosesuil) sebagaimana yang dimaksud Undang - Undang yaitu gugatan Penggugat telah kurang pihak yang ditarik sebagai Penggugat dan Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak terang (*Obscuur Libel*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, Rbg, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konpensi;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.916.000,- (*satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, 9 Juli 2020, oleh kami I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A Ngurah Budi Dharmawan, S.H., M.H. dan I Nym Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, 16 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A Ngurah Budi Dharmawan, S.H., M.H I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 173/Pdt.G/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	480.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.200.000,00 +

Jumlah Rp 1.916.000,- (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)